

**KENDALA YANG DIHADAPI JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK  
MELAKUKAN PRA PENUNTUTAN DALAM RANGKA PROSES  
PENUNTUTAN TINDAK PIDANA UMUM**

**(Studi di Kejaksaan Negeri Kota Malang)**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

**Oleh:**

**ERICHA CAHYO MARYONO**

**105010101111051**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2014**

**KENDALA YANG DIHADAPI JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK  
MELAKUKAN PRA PENUNTUTAN DALAM RANGKA PROSES  
PENUNTUTAN TINDAK PIDANA UMUM**

**(Studi di Kejaksaan Negeri Kota Malang)**

Ericha Cahyo Maryono, Dr. Sri Lestariningsih,SH.MH, Milda Istiqomah,SH.

MTCP

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

erichacahyomaryono@yahoo.co.id

**ABSTRAK**

Ericha Cahyo Maryono, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2014, KENDALA YANG DIHADAPI JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK MELAKUKAN PRA PENUNTUTAN DALAM RANGKA PROSES PENUNTUTAN TINDAK PIDANA UMUM (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG), Dr.Sri Lestariningsih,SH.MH, Milda Istiqomah, SH. MTCP.

Dalam skripsi ini, penulis membahas mengenai Kendala Yang Dihadapi Jaksa Penuntut Umum Untuk Melakukan Pra Penuntutan Dalam Rangka Proses Penuntutan Tindak Pidana Umum. Hal ini dilatar belakangi oleh ketentuan dalam Pasal 110 Jo Pasal 138 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur dan memberi kewenangan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pra penuntutan terhadap berkas perkara yang kurang lengkap. Untuk dapat melakukan tindakan pra penuntutan ini dibutuhkan hubungan koordinasi yang baik antara Jaksa Penuntut Umum dengan penyidik, tetapi seringkali terdapat kendala bagi Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pra penuntutan. Sehingga menghambat dalam proses penyelesaian suatu perkara.

Hal yang menjadi dasar penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis kriteria yang dipakai oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pra penuntutan, serta untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dan upaya untuk mengatasi kendala yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pra penuntutan.

Dalam penulisan skripsi ini, digunakan metode penelitian Yuridis Empiris dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan, studi dokumentasi, dan penelusuran situs internet. Kemudian, seluruh data diolah dengan teknik deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban bahwa kriteria yang dipakai oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pra penuntutan adalah pokok perkara di BAP tidak fokus, penyidik tidak tepat dalam menjerat pasal, alat bukti tidak tercantum lengkap, keterangan saksi tidak tercantum lengkap, modus operandi tidak tercantum jelas, Inventarisasi tidak tercantum lengkap, kesalahan pada syarat formil dan syarat materil di BAP, serta sulit dan rumit dalam mempelajari BAP. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat kendala, yaitu proses bolak-balik berkas perkara, koordinasi yang kurang antara Jaksa Penuntut Umum dengan penyidik, penyidik lampau batas waktu penyelesaian BAP, petunjuk melengkapi BAP tidak dilaksanakan, *locus delictie* lebih dari satu tempat, dan BAP tidak dikembalikan lagi kepada Jaksa Penuntut Umum. Adapun upaya yang dilakukan ialah memberi petunjuk yang jelas dan rinci, menjalin koordinasi antara Jaksa Penuntut Umum dengan penyidik, menerbitkan surat model P-20, melakukan komunikasi dan bekoordinasi, menetapkan *locus delictie* dengan melihat *locus delictie* yang dominan dan 3 (tiga) teori *locus delictie*, serta mengingatkan berkomunikasi secara intensif dan menerbitkan surat model P-20.

### ABSTRACT

Ericha Cahyo Maryono, Criminal of Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, February 2014, OBSTACLES FACING PUBLIC PROSECUTOR TO DO IN ORDER TO PRE PROSECUTION PROCESS COMMON CRIMINAL PROSECUTION ( STUDY IN THE STATE ATTORNEY MALANG), Dr.Sri Lestariningsih, SH.MH, Milda Istiqomah, SH. MTCP.

In this paper, the authors discuss the Obstacles Faced Attorney General To Conduct Pre Prosecution Process in the Context of Public Prosecution. This is motivated by the provisions of Article 110 Article 138 Jo the draft Criminal Procedure Code which regulates and authorizes the Attorney General to prosecute pre incomplete case file. To be able to perform pre- prosecution action is necessary relationship good coordination between the Public Prosecutor with the investigation, but there is often an obstacle for the public prosecutor in the pre prosecution. Thus inhibiting the process of settlement of a case.

It is the basis of this study aimed to determine and analyze the criteria used by the public prosecutor in the pre prosecution, as well as to identify and analyze the obstacles faced and the efforts to overcome the obstacles that are conducted by the public prosecutor in the pre prosecution.

In this thesis, the research methods used by the Juridical Empirical Sociological and juridical approach. The primary data obtained through interviews. Secondary data were obtained by means of literature study, study documentation, and search the internet site. Then, all data processed by qualitative descriptive techniques.

Based on the results of the study, the authors obtained the answer that the criteria used by the public prosecutor in the pre prosecution is not the principal focus of the case in the dossier, the investigator is not right in the snare section, contained no complete evidence, witness testimony is not listed complete, the modus

operandi is not listed obviously, Inventory listed is not complete, an error in the formal terms and conditions materiil in examination dossier, as well as difficult and complicated in studying the dossier. However, in practice there are constraints, the process of alternating docket, lack of coordination between the Public Prosecutor with the investigator, the investigator overshoots deadline for completion of examination dossier, the instruction to complete examination dossier are not followed, the delictie locus more than one place, and examination dossier is not returned to the Public Prosecutor. The effort made is to give a clear and detailed instructions, establish coordination between the Public Prosecutor with the investigation, issuing a model P-20, coordination and communication, delictie locus set by looking at the dominant by locus delictie, and 3 (three) locus theory delictie, and remind communicate intensively and issue with a P-20 models.

## **A. Pendahuluan**

Jaksa Penuntut Umum memiliki tugas dan wewenang dibidang pidana untuk melakukan penuntutan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14 huruf (g) Jo pasal 137 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana Jaksa Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa haruslah membuat surat dakwaan yang isinya mengenai pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Dalam melakukan penuntutan ini Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan tindakan prapenuntutan terhadap berkas perkara yang dinilai kurang lengkap. Prapenuntutan ini dilakukan sebelum suatu perkara diajukan ke pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan tindakan penuntutan di depan sidang pengadilan dan menentukan keberhasilan dalam penuntutan, artinya tindakan prapenuntutan sangat penting guna mencari kebenaran materiil yang akan menjadi dasar dalam proses penuntutan.<sup>1</sup> Definisi dari Prapenuntutan itu sendiri adalah pengembalian berkas perkara dari jaksa penuntut umum kepada penyidik karena

---

<sup>1</sup> M. Prodjohamidjojo, **Tanya Jawab KUHAP**, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1982, Hlm 34.

jaksa penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata kurang lengkap disertai petunjuk untuk melengkapinya.<sup>2</sup>

Proses berlangsungnya prapenuntutan dilaksanakan baik oleh Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 110 ayat (2) Jo pasal 138 ayat (1), (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jaksa penuntut umum setelah menerima pelimpahan dan melakukan penelitian terhadap berkas perkara wajib memberitahukan lengkap tidaknya berkas perkara tersebut kepada penyidik. Bila hasil penelitian terhadap berkas perkara hasil penyidikan tersebut belum lengkap, maka jaksa penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai dengan petunjuk

Prapenuntutan ini dimaksudkan agar berkas perkara dapat dilengkapi, sehingga dapat menjelaskan dengan terang mengenai suatu perkara tindak pidana. Sebab berkas perkara tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar bagi jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan tindakan penuntutan di depan sidang pengadilan. Hal mana berarti prapenuntutan ini menentukan keberhasilan penuntutan, karena tindakan prapenuntutan ini mencari kebenaran materiil dari suatu perkara yang nantinya akan dijadikan dasar dalam proses penuntutan.

Selain itu prapenuntutan juga dapat menghindarkan dari adanya rekayasa penyidikan dan mempercepat proses penyelesaian penyidikan serta menghindari terjadinya bolak-baliknya berkas perkara.<sup>3</sup> Prapenuntutan juga dapat menghilangkan kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum dalam menangani perkara tindak pidana umum, serta dalam melakukan pemeriksaan tambahan bilamana penyidik menyatakan telah melaksanakan petunjuk jaksa penuntut umum secara optimal dan menyeluruh, hal mana yang berarti bahwa jaksa penuntut umum hanya dapat melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi-saksi tanpa dapat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.

---

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, **Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm 60.

<sup>3</sup> Ibid Hlm 25.

Akan tetapi, pada prakteknya Jaksa Penuntut Umum tidak selalu lancar dalam melakukan prapenuntutan. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Ari Kuswadi selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Malang yang mengalami kendala saat melakukan prapenuntutan terhadap kasus yang ditanganinya. Kendala tersebut akan menyebabkan bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum yang tidak kunjung selesai. Sehingga hal ini akan menghambat jalannya proses penuntutan dan penyelesaian dari perkara tersebut.

## **B. Permasalahan**

1. Apa kriteria yang dipakai oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan Pra Penuntutan?
2. Apa kendala yang dihadapi dan upaya mengatasi kendala yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan Pra Penuntutan?

## **C. Pembahasan**

### **1. Metode Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian Yuridis Empiris, yaitu metode penelitian hukum yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola.<sup>4</sup>

Penelitian Yuridis Empiris ini maksudnya adalah melakukan penelitian yang mendalam dan teratur terhadap lembaga Kejaksaan Negeri Kota Malang yang dihubungkan dengan peraturan-peraturan yang ada untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kriteria yang dipakai oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pra penuntutan serta kendala yang dihadapi dan upaya mengatasi kendala yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pra penuntutan di Kejaksaan Negeri Kota Malang.

---

<sup>4</sup> Ronny Haninjto Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, Hlm 18.

## **b. Jenis Pendekatan**

Dalam penelitian ini digunakan jenis pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu mengkaji terhadap keadaan nyata di dalam masyarakat atau lingkungan dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan atau menemukan fakta, serta menemukan masalah yang selanjutnya dilakukan pengidentifikasikan masalah sekaligus mencari penyelesaian masalah dengan cara diteliti dari segi ilmu hukum dan sistematikanya.<sup>5</sup>

Pendekatan Yuridis Sosiologis dalam penelitian ini dilakukan untuk mengkaji serta menganalisis terkait peraturan-peraturan khususnya mengenai pra penuntutan, yang akan dihubungkan dengan keadaan yang nyata atau fakta di Kejaksaan Negeri Kota Malang mengenai kriteria yang dipakai oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pra penuntutan serta kendala yang dihadapi dan upaya mengatasi kendala yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pra penuntutan.

## **c. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian ini adalah di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Malang yang terletak di Jalan Simpang Panji Suroso No. 5 Kota Malang. Alasan mengapa memilih lokasi tersebut, karena dari informasi yang didapat ketika melakukan survey terhadap perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang terdapat banyak kasus yang dilakukan pra penuntutan, dimana dapat dilihat dari jumlah perkara di tahun 2010 yang berjumlah 667 perkara telah dilakukan prapenuntutan terhadap 32 perkara, kemudian jumlah perkara di tahun 2011 yang berjumlah 623 perkara telah dilakukan prapenuntutan sebanyak 27 perkara, lalu jumlah perkara di tahun 2012 yang berjumlah 589 perkara telah dilakukan prapenuntutan sebanyak 25 perkara, dan jumlah perkara di tahun 2013 yang berjumlah 286 perkara telah dilakukan prapenuntutan sebanyak 18 perkara. Serta berdasarkan

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI PRESS, Jakarta, 1986, Hlm 10.

survey yang telah dilakukan di Kejaksaan Negeri kota Malang terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pra penuntutan.<sup>6</sup>

#### d. Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data dan sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

##### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau keterangan dengan responden.<sup>7</sup> Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden, yakni Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Malang untuk memberikan informasi kepada peneliti mengenai kendala yang dihadapi jaksa penuntut umum untuk melakukan pra penuntutan dalam rangka proses penuntutan tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri Kota Malang.

##### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.<sup>8</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang dihimpun dengan cara studi kepustakaan, studi dokumentasi, dan penelusuran internet yang terkait dengan kendala yang dihadapi jaksa penuntut umum untuk melakukan pra penuntutan dalam rangka proses penuntutan tindak pidana umum.

---

<sup>6</sup> Hasil survey di Kejaksaan Negeri Kota Malang pada tanggal 24 September 2013.

<sup>7</sup> Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hlm 107.

<sup>8</sup> Ronny Haninjto Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, Hlm 24.

### e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

#### 1) Teknik Pengumpulan Data Primer

Data primer diperoleh dengan cara wawancara (*Interview*). Dalam penelitian ini digunakanlah teknik wawancara langsung terhadap responden. Pendekatan wawancara yang dilakukan adalah dengan wawancara terpimpin atau wawancara terarah (*directive interview*).<sup>9</sup> Wawancara ini dilaksanakan dengan sistem terbuka, sehingga jika ada pertanyaan yang belum dicantumkan dalam daftar pertanyaan dapat langsung ditanyakan.

#### 2) Teknik Pengumpulan Data sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan melalui bahan-bahan literatur yaitu Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan, studi dokumentasi melalui dokumen atau arsip-arsip dari pihak yang terkait dengan cara mencatat atau meringkas dokumen-dokumen, serta penelusuran situs-situs internet yang berhubungan dan terkait kendala yang dihadapi jaksa penuntut umum untuk melakukan pra penuntutan dalam rangka proses penuntutan tindak pidana umum.

### f. Populasi dan Sampel

#### 1) Populasi

Populasi ialah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti.<sup>10</sup> Populasi yang diambil dalam penelitian ini ialah seluruh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Malang.

---

<sup>9</sup> Ibid, Hlm 57.

<sup>10</sup> Ibid, Hlm 24.

## 2) Sampel

Sampel ialah himpunan atau sebagian dari populasi.<sup>11</sup> Penentuan sampel dalam penelitian ini berdasarkan pada teknik *purposive sampling*, yaitu mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu.<sup>12</sup> Sampel yang diambil dalam penelitian ini ialah Jaksa Penuntut Umum Bagian Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kota Malang yang memiliki tugas menangani perkara tindak pidana umum, serta pernah menangani perkara yang dilakukan prapenuntutan.

## 3) Responden

Responden ialah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan permasalahan, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini responden yang diambil yaitu 3 (tiga) orang Jaksa Penuntut Umum Bagian Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kota Malang yang pernah melakukan pra penuntutan pada perkara pidana yang ditanganinya, yaitu Bapak Ari Kuswadi,SH , Bapak Suhartono,SH , dan Bapak Irawan,SH.

### g. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data *deskriptif kualitatif*. Teknik analisis data *deskriptif kualitatif* ialah peneliti memaparkan data yang didasarkan pada kualitas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan dalam pemahaman dan interpretasi data.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Ibid Hlm 51.

<sup>12</sup> Ibid Hlm 51.

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hlm 122.

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm 172.

## **h. Definisi Operasional**

- 1) Kendala adalah halangan, rintangan, atau faktor yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran, kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan.
- 2) Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang di Kejaksaan Negeri Kota Malang.
- 3) Jaksa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim yang berada di Kejaksaan Negeri Kota Malang.
- 4) Prapenuntutan adalah pengembalian berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum kepada penyidik karena Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata kurang lengkap disertai petunjuk untuk melengkapinya.
- 5) Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan
- 6) Tindak Pidana Umum adalah suatu tindakan atau perbuatan manusia yang dilakukan baik disengaja maupun tidak disengaja yang melanggar hak orang lain serta menimbulkan suatu kerugian bagi orang lain dan perbuatan tersebut dinyatakan dilarang di dalam peraturan perundang-undangan.

## 2. Pembahasan

### a. Kriteria Yang Dipakai Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Pra Penuntutan

Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan tindakan prapenuntutan terhadap BAP yang kurang lengkap harus didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriteria yang dipakai oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan prapenuntutan menurut hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara ialah :

#### 1) Jaksa Penuntut Umum Berpendapat Bahwa Pokok Perkara Dalam BAP Tidak Fokus

Pokok perkara yang dicantumkan oleh penyidik dalam BAP tidak fokus atau melebar dari perkara yang sebenarnya. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum tidak dapat memahami dan menguasai pokok perkara dalam BAP tersebut dengan baik. Sehingga dikhawatirkan pokok perkaranya dianggap bukan merupakan tindak pidana.

#### 2) Penyidik Kurang Tepat Dalam Menggenakan Pasal Terhadap Tersangka

Pasal pidana yang dikenakan terhadap tersangka dirasa oleh Jaksa Penuntut Umum kurang tepat dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh tersangka. Penyidik tidak cermat dalam mengenakan pasal yang disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.

#### 3) Alat Bukti Yang Dicantumkan Dalam BAP Kurang Lengkap

Alat bukti yang ditemukan dalam penyidikan tidak dicantumkan oleh penyidik secara lengkap dalam BAP. Hal ini membuat Jaksa Penuntut Umum merasa kesulitan untuk melakukan penuntutan dan pembuktian terhadap tindak pidana yang telah dilakukan tersangka di pengadilan nanti.

4) Keterangan Dari Saksi Yang Tidak Dicantumkan Dengan Lengkap Dalam BAP

Keterangan yang telah diberikan oleh saksi yang sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik tidak dicantumkan dengan lengkap dalam BAP, sehingga menyebabkan kekuranglengkapan mengenai informasi yang telah dikemukakan dan diberikan oleh saksi yang memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut. Hal ini diketahui oleh Jaksa Penuntut Umum setelah memeriksa BAP dan mengecek kebenaran dari saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya oleh penyidik.

5) Modus Operandi Yang Dilakukan Tersangka Dalam Melakukan Tindak Pidana Tidak Dicantumkan Dengan Jelas Dalam BAP

Modus operandi yang dilakukan oleh tersangka dalam melakukan tindak pidana tidak dicantumkan secara jelas oleh penyidik dalam BAP, sehingga Jaksa Penuntut Umum kesulitan untuk dapat memahami modus operandi yang digunakan tersangka dalam melakukan tindak pidana.

6) Inventarisasi Dalam BAP Tidak Dicantumkan Dengan Lengkap

Inventarisasi dalam BAP mengenai jumlah tersangka, saksi yang terkait, dan tanggal dan hari kapan dilakukan penyidikan, penyitaan, penahanan, dan pengeledahan tidak dicantumkan oleh penyidik dalam BAP.

7) Terdapat Kesalahan Dalam BAP Mengenai Kelengkapan Syarat Formil Dan Syarat Materill

Kelengkapan tentang syarat formil dan syarat materill yang dicantumkan dalam BAP terdapat kesalahan. Kesalahan ini diketahui oleh Jaksa Penuntut Umum setelah meneliti mengenai kelengkapan syarat formil dan syarat materill dalam BAP. Kelengkapan formil adalah sesuatu yang berhubungan dengan formalitas atau persyaratan

tentang tata cara penyidikan yang harus dilengkapi surat perintah dan berita acara yang keabsahannya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sedangkan kelengkapan materill adalah kelengkapan informasi, data, fakta, dan alat bukti yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian.

#### 8) Sulit Dan Rumit Dalam Mempelajari BAP

Jaksa Penuntut Umum mengalami kesulitan dalam mempelajari dan memahami BAP yang telah diberikan oleh penyidik. Hal ini dikarenakan BAP tersebut terlalu rumit dari segi bahasa, tulisan, dan cara penyampaian yang dituliskan di dalam BAP.<sup>15</sup>

#### **b. Kendala Yang Dihadapi Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Pra Penuntutan**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan prapenuntutan, kendala yang dimaksud yaitu :

##### 1) Terjadi Proses Bolak-Baliknya Berkas Perkara Dari Penyidik Kepada Jaksa Penuntut Umum Yang Tidak Kunjung Selesai

Terjadi proses bolak-balik berkas perkara antara penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum yang tidak kunjung selesai. Hal ini dikarenakan adanya proses komunikasi yang kurang diantara keduanya, sehingga setiap kali Jaksa Penuntut Umum memberikan petunjuk guna melengkapi berkas perkara, penyidik selalu tidak dapat melaksanakan petunjuk tersebut dengan baik. Begitu pula sebaliknya apabila penyidik sudah berusaha untuk melengkapi berkas perkara tadi sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan, namun Jaksa Penuntut Umum selalu merasa bahwa berkas perkara tersebut masih kurang lengkap.

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ari Kuswadi, SH selaku Jaksa Anggota Bagian Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Malang tanggal 6 Desember 2013

2) Koordinasi Yang Kurang Harmonis Antara Jaksa Penuntut Umum Dengan Penyidik

Koordinasi antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum yang tidak harmonis dapat menyebabkan lamanya proses penyelesaian suatu perkara yang sedang ditangani. Koordinasi yang kurang harmonis ini disebabkan karena kurangnya komunikasi antara Jaksa Penuntut Umum dengan Penyidik yang menangani kasus tersebut. Sehingga seringkali pengembalian BAP yang disertai dengan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum tidak dilaksanakan dengan baik oleh penyidik dan seringkali juga Jaksa Penuntut Umum tidak memberitahu mengenai apa saja hal yang kuranglengkap dari BAP tersebut.

3) Penyidik Telah Melampaui Batas Waktu Dalam Menyelesaikan BAP Yang Kurang Lengkap

Penyidik telah melampaui batas waktu yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyelesaikan BAP yang kuranglengkap sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan. Hal ini dapat menyebabkan perkara tersebut tidak kunjung terselesaikan dan terbengkalai, sehingga tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

4) BAP Yang Telah Diberi Petunjuk Oleh Jaksa Penuntut Umum Tidak Dilaksanakan Dengan Baik Oleh Penyidik

Penyidik yang telah menerima kembali BAP yang dinilai kurang lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak melaksanakan petunjuk yang telah diberikan dengan baik. Hal ini memperlihatkan bahwa penyidik tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan tugasnya untuk melengkapi BAP yang kuranglengkap tersebut.

5) *Locus Delictie* Tindak Pidana Yang Lebih Dari Satu Tempat

*Locus delictie* terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka lebih dari satu tempat, sehingga hal ini menimbulkan

kerancuan bagi penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan *locus delictie* terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.

6) BAP Yang Dikembalikan Untuk Dilengkapi Oleh Penyidik Tidak Dikembalikan Lagi Kepada Jaksa Penuntut Umum

BAP yang telah dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi dengan disertai petunjuk, kemudian oleh penyidik tidak dikembalikan lagi ke Jaksa Penuntut Umum. Hal ini tentu akan menghambat proses penyelesaian terhadap perkara tersebut.<sup>16</sup>

**c. Upaya Yang Dilakukan Oleh Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengatasi Kendala Dalam Melakukan Pra Penuntutan**

Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan prapenuntutan terhambat dengan berbagai kendala. Kendala tersebut akan menghambat proses penanganan dari perkara tersebut, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengatasi kendala tersebut dalam melakukan prapenuntutan yaitu :

- 1) Kendala pertama, mengenai terjadi proses bolak-baliknya berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum kepada Penyidik yang terus menerus dan tidak kunjung selesai. Upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah memberikan dan menjelaskan petunjuk secara rinci dan jelas mengenai hal apa saja yang kuranglengkap dari berkas perkara tersebut terhadap penyidik, agar penyidik dapat memahami dan mengerti dengan baik mengenai hal apa saja yang kuranglengkap dalam berkas perkara tersebut.
- 2) Kendala kedua, mengenai koordinasi yang kurang harmonis antara Jaksa Penuntut Umum dengan Penyidik. Mengenai hal ini upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dengan menjalin

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ari Kuswadi, SH selaku Jaksa Anggota Bagian Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Malang tanggal 6 Desember 2013

erat koordinasi dan hubungan antara Jaksa Penuntut Umum dengan penyidik dengan cara melakukan komunikasi, membina koordinasi, dan kerjasama positif dengan penyidik, serta melakukan diskusi dan pembicaraan secara intensif untuk membahas kasus yang sedang ditangani melalui forum konsultasi penyidik dengan penuntut umum. Jaksa Penuntut Umum dapat menerbitkan BA-Koordinasi (berita acara koordinasi) yang berfungsi untuk mengadakan koordinasi dan pembicaraan antara jaksa penuntut umum dengan penyidik secara intensif untuk membahas dan menyelesaikan kasus yang sedang ditangani tersebut.

- 3) Kendala ketiga, mengenai penyidik telah melampaui batas waktu dalam menyelesaikan BAP yang kurang lengkap. Upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dengan mengingatkan penyidik untuk segera melengkapi BAP yang kurang lengkap tersebut, serta segera mengembalikan BAP kepada Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum dapat menerbitkan surat model P-20 yang isinya adalah untuk mengingatkan atau meminta perhatian agar penyidik secepatnya menyelesaikan penyidikan tambahan dan segera menyerahkan kembali berkas perkaranya kepada Jaksa Penuntut Umum.
- 4) Kendala keempat, mengenai BAP yang telah diberi petunjuk oleh jaksa penuntut umum tidak dilaksanakan dengan baik oleh penyidik. Upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah melakukan komunikasi dan bekoordinasi dengan penyidik secara berkala dan intensif untuk membahas kasus yang sedang ditangani, serta Jaksa Penuntut Umum menjelaskan dan menerangkan dengan rinci dan jelas mengenai petunjuk yang telah diberikannya kepada penyidik.
- 5) Kendala kelima, mengenai *locus delictie* tindak pidana yang lebih dari satu tempat. Upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menetapkan *locus delictie* tindak pidana yang dilakukan tersangka adalah dengan cara menentukan *locus delictie* mana yang

lebih dominan dan pemikiran Jaksa Penuntut Umum yang didasarkan pada 3 (tiga) teori menentukan *locus delictie*.

- 6) Kendala keenam, mengenai BAP yang dikembalikan untuk dilengkapi oleh penyidik tidak dikembalikan lagi ke jaksa penuntut umum. Upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah mengingatkan dan melakukan komunikasi secara berkala dengan penyidik agar segera mengembalikan BAP yang sudah dilakukan penyidikan tambahan tersebut. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dapat menerbitkan surat model P-20 yang isinya adalah untuk mengingatkan dan memberikan peringatan kepada penyidik agar segera mengembalikan BAP yang sudah dilakukan penyidikan tambahan dan yang sudah lengkap tersebut kepada jaksa penuntut umum.<sup>17</sup>

## **D. Penutup**

### **a. Kesimpulan**

- 1) Kriteria yang dipakai oleh Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan tindakan Pra Penuntutan ialah Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa pokok perkara dalam BAP tidak fokus, Penyidik kurang tepat dalam mengenakan pasal terhadap tersangka, alat bukti yang dicantumkan dalam BAP kurang lengkap, keterangan dari saksi yang tidak dicantumkan dengan lengkap dalam BAP, modus operandi yang dilakukan tersangka dalam melakukan tindak pidana tidak dicantumkan dengan jelas dalam BAP, inventarisasi dalam BAP tidak dicantumkan dengan lengkap, terdapat kesalahan dalam BAP mengenai kelengkapan syarat formil dan syarat materil, serta sulit dan rumit dalam mempelajari BAP.
- 2) Terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan tindakan Pra Penuntutan. Kendala-kendala tersebut

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ari Kuswadi, SH selaku Jaksa Anggota Bagian Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Malang tanggal 10 Desember 2013

ialah terjadi proses bolak-baliknya berkas perkara dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum yang tidak kunjung selesai, koordinasi yang kurang harmonis antara Jaksa Penuntut Umum dengan Penyidik, Penyidik telah melampaui batas waktu dalam menyelesaikan BAP yang kurang lengkap, BAP yang telah diberi petunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dilaksanakan dengan baik oleh Penyidik, *locus delictie* tindak pidana yang lebih dari satu tempat, dan BAP yang dikembalikan untuk dilengkapi oleh Penyidik tidak dikembalikan lagi ke Jaksa Penuntut Umum. Atas berbagai kendala-kendala tersebut, terdapat upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengatasi kendala tersebut. Upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengatasi kendala Pertama ialah dengan cara memberikan dan menjelaskan petunjuk secara rinci dan jelas mengenai hal apa saja yang kuranglengkap dari berkas perkara terhadap Penyidik, mengatasi kendala yang Kedua ialah dengan menjalin erat koordinasi dan hubungan antara Jaksa Penuntut Umum dengan penyidik dengan cara melakukan komunikasi, membina koordinasi, dan kerjasama positif dengan penyidik, serta melakukan diskusi dan pembicaraan secara intensif untuk membahas kasus yang sedang ditangani melalui forum konsultasi penyidik dengan pentuntut umum, mengatasi kendala yang Ketiga ialah dengan mengingatkan penyidik untuk segera melengkapi BAP yang kurang lengkap dan dengan menerbitkan surat model P-20, mengatasi kendala yang Keempat ialah dengan melakukan komunikasi dan bekoordinasi dengan penyidik secara berkala dan intensif, mengatasi kendala yang Kelima ialah dengan cara menentukan *locus delictie* mana yang lebih dominan dengan melihat banyaknya saksi maupun banyaknya tersangka dalam melakukan tindak pidana serta pemikiran Jaksa Penuntut Umum yang didasarkan pada 3 (tiga) teori *locus delictie*, dan mengatasi kendala yang Keenam ialah dengan cara mengingatkan dan melakukan komunikasi secara berkala dengan penyidik dan menerbitkan surat model P-20 yang berisi mengingatkan dan

peringatan agar penyidik segera mengembalikan BAP kepada Jaksa Penuntut Umum.

**b. Saran**

Adapun yang menjadi saran yang diberikan oleh peneliti dari hasil penelitian ini yaitu :

- 1) Diharapkan adanya suatu pengaturan yang tegas mengenai tata cara prosedur dan pelaksanaan Pra Penuntutan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, agar Jaksa Penuntut Umum tidak menemui kendala dalam melakukan pra penuntutan. Serta pemberian batas waktu yang lebih khusus bagi penyidik dalam hal untuk melengkapi berkas perkara, karena sangat tidak mungkin dapat dilakukan hanya dalam waktu 14 (empat belas) hari.
- 2) Diperlukan adanya koordinasi yang baik dan kuat antara Jaksa Penuntut Umum dengan penyidik dalam hal menyelesaikan suatu perkara yang sedang ditangani khususnya pada tahap pra penuntutan, agar perkara tersebut dapat segera dilanjutkan ke tahap penuntutan di pengadilan.